



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 91/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

**Menimbang**

- : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 68/BA/XII/2015 Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**KESATU** : Menetapkan Perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **Drs. H. Marwan Hamami, MM** dan **Drs. H. Adjo Sardjono, MM** sebanyak **500.889 (lima ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara** atau **50,45 %** dari suara sah sebanyak 992.778 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara.

**KEDUA** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati **Drs. H. Marwan Hamami, MM** dan **Drs. H. Adjo Sardjono, MM** adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**KETIGA** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati **Drs. H. Marwan Hamami, MM** dan **Drs. H. Adjo Sardjono, MM** sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

**DEDE HARYADI**

